

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 074/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019

PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN ENTROP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam pasal 72 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Persyaratan sebagai Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan serta pasal 8 huruf (b) dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017; maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 No. 28); Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 069/HK.04.1/KPT/9171/KPU/IV/2019 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Entrop, Kelurahan Vim, Kelurahan Yabansai dan Kelurahan Koya Barat; Berita Acara Nomor 31/BA/KPU-KT-JPR/III/2018 tentang Hasil Tes Tertulis Calon Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 236/K.Bawaslu. Kota-JPR/PW.04/III/2019 tentang Hasil Pengawasan Penyelenggara pada Jajaran KPU Kota Jayapura.

Dengan memerhatikan Berita Acara Nomor 032/BA/HK.04.1/9171/KPU/IV/2019 tentang Hasil Klarifikasi Temuan Bawaslu Kota Jayapura terkait PPD dan PPS yang teridentifikasi Terlibat Partai Politik dan Hubungan Kekerabatan/ Kekeluargaan dengan Calon Legislatif; Berita Acara Nomor 036/BA/HK.04.1/9171/KPU/IV/2019 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota PPD Distrik Jayapura Selatan, PPS Kelurahan Entrop, PPS Kelurahan Vim, PPS Kelurahan Yabansai dan PPS Kelurahan Koya Barat.

- Keputusan ini menetapkan :

Menetapkan Pengganti Antar Waktu pada Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Entrop; Mengangkat Sdr. Marselius M. Apaseray sebagai Pengganti antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Entrop di Kota Jayapura.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 8 April 2019

- Keputusan ini berjumlah 2 halaman.